



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/294/Kept./403.013/2021
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING SATUAN PENDIDIKAN
DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga khususnya dalam penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 3);
 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik disertai dengan NPSN yang ditempatkan dalam bentuk Giro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Magetan dan digunakan sepenuhnya untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini serta penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, paket C, sesuai ketentuan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/294/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 17 November 2021

**NOMOR REKENING SATUAN PENDIDIKAN DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

NO	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nomer Rekening	Nama Rekening Satuan Pendidikan	NPWP	Alamat Satuan Pendidikan	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode Pos	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kecamatan
1	P9959866	UPTD SKB MAGETAN	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	1371005176	P9959866 UPTD SPNF SKB MAGETAN	00.292.678.0.646.000	Jl. Raya Ngawi - Maospati	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63395	PKBM	Negeri	Maospati
2	P2962049	PKBM DAARUL ILMU	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0921003994	P2962049 PKBM DAARUL ILMU	02.806.816.1-646.000	Desa Karangmojo, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Kartoharjo	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63394	PKBM	Swasta	Kartoharjo
3	P2962054	PKBM SASANA WIYATA	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0911004071	P2962054 PKBM SASANA WIYATA	02.806.820.3-646.000	Desa Karangrejo RT. 06 RW. 02	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63381	PKBM	Swasta	Kawedanan
4	P2962051	PKBM ANUGERAH	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0911004046	P2962051 PKBM ANUGERAH	02.806.941.7-646-000	Desa Kediren, RT. 07 RW. 01	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63372	PKBM	Swasta	Lembeyan
5	P9908310	PKBM EINSTEIN	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0911004062	P9908310 PKBM EINSTEIN	02.806.954.0-646-000	Desa Krowe, RT 02 RW 04	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63372	PKBM	Swasta	Lembeyan
6	P9908316	PKBM NUHA	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0301009411	P9908316 PKBM NUHA	70.043.814.6-646-000	Desa Candirejo, RT. 01 RW. 03	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63361	PKBM	Swasta	Magetan
7	P2962052	PKBM RAHARJO	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	1371004862	P2962052 PKBM RAHARJO	21.086.182.9-646-000	Jl. Raya Maospati, RT. 01, RW. 01, Kel. Maospati, Kec. Maospati	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63392	PKBM	Swasta	Maospati
8	P9996867	PKBM DARUL AGUNG AL GHANI	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0301601344	P9996867 PKBM D AGUNG AL GHANI	42.208.752.8-646-000	Jl. Nakul, No. 25 Panasan, RT. 01 RW.03	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63361	PKBM	Swasta	Ngariboyo

NO	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nomer Rekening	Nama Rekening Satuan Pendidikan	NPWP	Alamat Satuan Pendidikan	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode Pos	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kecamatan
9	P2962061	PKBM SUKA MAJU	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0301301031	P2962061 PKBM SUKA MAJU	21.086.881.6-646-000	Desa Tapak RT. 07 RW. 01	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63352	PKBM	Swasta	Panekan
10	P2962062	PKBM KARTINI	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0301700318	P2962062 PKBM KARTINI	31.223.173.1-646-000	Desa Ngaglik, Kecamatan Parang	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63371	PKBM	Swasta	Parang
11	P2962065	PKBM RAHAYU	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0301700326	P2962065 PKBM RAHAYU	31.223.153.3-646-000	Desa Trosono, RT. 05, RW. 03	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63371	PKBM	Swasta	Parang
12	P2962048	PKBM KARYA MANDIRI	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	1161002662	P2962048 PKBM KARYA MANDIRI	02.806.809.6-646-000	Desa Bulugunung Rt. 36 RW. 04	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63361	PKBM	Swasta	Plaosan
13	P2960927	PKBM CITRA	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	1161003090	P2960927 PKBM CITRA	02.806.938.3-646-000	Desa Gonggang RT. 40, RW. 05, Kec. Poncol, Kab. Magetan	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63362	PKBM	Swasta	Poncol
14	P2962066	PKBM NUGROHO SAKTI	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	1161003103	P2962066 PKBM NUGROHO SAKTI	31.586.555.0-646-000	Jl. Mawar, No. 01 RT. 05, RW. 01 Kel. Alastuwo	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63362	PKBM	Swasta	Poncol
15	P2963011	PKBM MUSY Aidin	BANK JATIM	CABANG MAGETAN	0301200579	P2963011 PKBM MUSY Aidin	02.806.818.7-646-000	RT. 15, RW.03, Gambiran, Madigondo	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	63383	PKBM	Swasta	Takeran

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

